



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PASURUAN

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan “Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian”, maka perlu mengubah tarif retribusi yang berlaku;
- b. bahwa Tarif Retribusi Jasa Umum pada Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 perlu adanya penyesuaian;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 240) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA JENIS RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN PASURUAN

#### Pasal I

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka besaran Tarif Retribusi Jasa Umum pada Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 diubah, sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 129 Tahun 2019 tentang Perubahan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Jenis Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan 1 (satu) bulan setelah diundangkan.

#### Pasal IV

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Juli 2020  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TANGGAL : 1 Juli 2020

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR :

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF (RP.)
1	Biaya Pengujian Kendaraan Bermotor		
	a. Identifikasi kendaraan	Semua jenis kendaraan	Rp. 5.000,-
	b. Pengujian Berkala Untuk Yang Pertama Kali - JBB < 3.500 kg - JBB > 3.500 kg	Semua jenis kendaraan	Rp. 60.000,- Rp. 70.000,-
	c. Pengujian Berkala - JBB < 3.500 kg - JBB > 3.500 kg	Semua jenis kendaraan	Rp. 50.000,- Rp. 60.000,-
2	Bukti Lulus Uji : a. Buku Uji /Kartu Uji b. Tanda Uji/Plat Uji c. Tanda Samping	Semua jenis kendaraan	Rp. 25.000,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,-

II. Biaya Penggantian Bukti Lulus Uji dikenakan apabila :

- a. Buku Uji /Kartu Uji rusak karena kesalahan pemilik dikenakan biaya Rp. 250.000,-;
- b. Buku Uji /Kartu Uji hilang dikenakan biaya Rp. 250.000,-; dan
- c. Tanda Uji/Plat Uji rusak/hilang dikenakan biaya Rp. 250.000,-.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF